

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sampailah pada kesimpulan yang merupakan sebagai berikut:

1. Menurut Hakim di Pengadilan Agama Martapura dengan pemberlakuan peraturan mengenai pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian yang dibayar sebelum mengambil akta cerai di atur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menjadi payung hukum agar perempuan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Berbagai upaya dilakukan di Pengadilan Agama Martapura untuk melaksanakan peraturan tersebut. Meskipun terkadang pelaksanaan mengenai penundaan penyerahan akta cerai ini terdapat kendala. Pihak Pengadilan Agama Martapura tetap memberikan solusi.
2. Tanggapan pihak tergugat mengenai penundaan penyerahan akta cerai, ada yang menerima dan ada yang terpaksa untuk membayar pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian agar akta cerai bisa diambil. Perbedaan tanggapan dikarenakan perbedaan latar belakang pihak tergugat suami (suami).

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan penelitian, sampailah pada saran-saran berikut ini:

1. Hendaknya peraturan mengenai perlindungan hak-hak istri pasca perceraian tidak hanya pada SEMA dan PERMA saja, sebaiknya regulasinya ditingkatkan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih kuat. Mengenai akta cerai yang ditahan, pihak pengadilan agama bersifat pasif dan tidak bisa terlalu juga aktif karena ada batasannya, tidak bisa memaksa orang harus mengambil akta cerai karena itu hak bagi mereka mau mengambil atau tidak mengambil akta cerai, tetapi apabila pihak mau mengambil akta cerai maka ia harus membayar kewajibannya tersebut. Di satu sisi SEMA ini masih bertentangan dengan hak asasi manusia. Tidak bisa memaksakan harus mengambil karena nantinya akan menyalahi hak asasi. Harusnya peraturan ini di terapkan pada undang-undang yang lebih kuat jangan hanya sekedar penafsiran karena hakim tidak bisa juga memastikan karena tidak ada dasar hukum yang pasti dan kuat.
2. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan untuk memastikan dijalkannya isi dari putusan Pengadilan Agama mengenai pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian yang dibayar sebelum mengambil akta cerai misalnya pada Kantor Urusan Agama (KUA), petugas KUA bisa mengkonfirmasi kepada pihak yang tidak ada melampirkan akta cerai apabila pihak ini pernah melakukan perceraian kemudian ingin menikah lagi bahwa harus membayarkan pembebanan terlebih dulu agar akta cerai tersebut bisa di ambil dan istri sebelumnya bisa menerima hak-haknya.